



## WALIKOTA GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 26 Maret 2020

Kepada Yth. :

1. Staf Ahli/ Asisten/ Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli.
2. Pimpinan Instansi Vertikal/ BUMN/ BUMD di wilayah Kota Gunungsitoli.
3. Pimpinan Agama/ Organisasi Keagamaan se – Kota Gunungsitoli.
4. Pimpinan Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan se – Kota Gunungsitoli.
5. Kepala Desa se – Kota Gunungsitoli
6. Pemilik Hotel, Restoran, Kafe dan tempat – tempat hiburan.
7. Seluruh masyarakat Kota Gunungsitoli.

di

Tempat

Untuk: \_\_\_\_\_

### SURAT EDARAN

Nomor : 400/2478/KESRA/2020

Tentang :

#### **Pencegahan Penularan dan Penyebaran Covid – 19 di Wilayah Kota Gunungsitoli**

Dalam rangka pencegahan penularan dan penyebaran *Covid – 19* (Virus Corona) dan memperhatikan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ dan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tidak melaksanakan kegiatan yang menghadirkan orang dalam jumlah banyak, seperti pesta adat (acara nikah/ perkawinan), acara kebaktian/ ibadah, rapat, seminar, unjuk rasa, pawai dan kegiatan lainnya, mulai dari tanggal 29 Maret 2020 s.d tanggal 29 Mei 2020;
2. Tempat hiburan, taman, kafe, ruangan/ aula pertemuan dan tempat wisata ditutup;
3. Semua restoran/ rumah makan dan pusat jajanan malam tidak melayani pembeli untuk makan di tempat, hanya melayani melalui pesanan.

4. Senantiasa menjaga jarak, menghindari keramaian dan kontak fisik dengan siapapun, tetap tinggal di rumah (Social Distancing), serta menjaga perilaku hidup bersih dan sehat;
5. Masyarakat tetap tenang, tidak panik, namun tetap waspada dan tidak melakukan pembelian kebutuhan secara berlebihan;
6. Poin 2 (dua) sampai dengan poin 5 (lima) mulai berlaku sejak dikeluarkannya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.



Tembusan Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Gunungsitoli
2. Sdr. Kapolres Nias
3. Sdr. Dandim 0213/Nias
4. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli
5. Sdr. Ketua Pengadilan Gunungsitoli